

**TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN POSO PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020**

2021

KPT KPU POSO 0083/HK.03.2-Kpt/7202/KPU.KAB/I/2021, 5 hlm

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TENTANG
PENETAPAN TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN POSO PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2021.**

Abstrak : - bahwa guna kelancaran penyusunan dan kelengkapan yang diperlukan dalam Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso tentang Penetapan Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso pada Pemilihan Serentak Tahun 2020;

- Dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso ini:
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan, UU No. 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PKPU No. 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan, PKPU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PKPU No. 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU No. 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan, PKPU No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU No. 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan, PKPU No. 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas PKPU No. 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease*; PMK No. 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PMK No. 7 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Bupati, Dan Walikota; Dalam Keputusan ini Menunjuk dan Menetapkan Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso diatur tentang Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso pada Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 19 Januari 2021.